		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 13	10/10/2016
	<b>HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DAN PENGUNAAN TANDA SERTIFIKASI</b>	Hal. 1 dari 5

## 1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan hak dan kewajiban Klien yang telah memperoleh sertifikat kesesuaian sistem manajemen dari **LSS-BBIA** dan ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan tanda sertifikasi **LSS-BBIA**.

## 2. DEFINISI

Tidak ada.

## 3. TANGGUNG JAWAB

- 3.1. Kepala Seksi Sertifikasi menyampaikan salinan prosedur ini untuk diberikan kepada Klien setelah memperoleh Sertifikat Kesesuaian dari **LSS-BBIA**.
- 3.2. Auditor Kepala yang ditugaskan **LSS-BBIA** harus memonitor penggunaan tanda sertifikasi setiap kali melakukan kunjungan pengawasan ke Klien.
- 3.3. Kepala Seksi Sertifikasi, menindaklanjuti setiap adanya laporan/informasi terjadinya penyimpangan peraturan penggunaan tanda sertifikasi oleh Klien; dan meaporkan hasilnya kepada Ketua LSS-BBIA


## 4. PROSEDUR

Klien yang telah mendapatkan sertifikat kesesuaian sistem manajemen dari LSS-BBIA berhak menggunakan tanda/logo sertifikasi yang ditetapkan oleh LSS-BBIA.

Tanda Sertifikasi LSS-BBIA untuk sertifikat ISO 9001 adalah sebagai berikut :



Tanda Sertifikasi LSS-BBIA untuk sertifikat ISO 22000 adalah:

		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 13	10/10/2016
	HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DAN PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI	Hal. 2 dari 5



Tanda Sertifikasi LSS-BBIA untuk kesesuaian HACCP adalah sebagai berikut :




Untuk Klien yang jenis kegiatannya termasuk dalam ruanglingkup akreditasi **LSS-BBIA** yang diberikan oleh KAN, selain diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi **LSS-BBIA** juga diperbolehkan menampilkan logo KAN sebagaimana gambar di atas secara bersamaan dengan tanda sertifikasi **LSS-BBIA**, dengan posisi disesuaikan dengan kebutuhan Klien. Logo KAN adalah sebagai berikut:

1. Logo KAN untuk sertifikat ISO 9001



2. Logo KAN untuk sertifikat Sistem HACCP

		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 13	10/10/2016
	<b>HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DAN PENGUNAAN TANDA SERTIFIKASI</b>	Hal. 3 dari 5




### 3. Logo KAN untuk sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan




Klien harus melaksanakan peraturan-peraturan sehubungan penggunaan tanda sertifikasi tersebut seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 4.1. Klien yang berhak atas sertifikat kesesuaian yang diterbitkan **LSS-BBIA** hanya diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi tersebut dalam hal-hal yang berkaitan dengan Standar Sistem dan ruang lingkup yang telah disetujui saja.
- 4.2. Tanda sertifikasi **LSS-BBIA** diperbolehkan untuk dipergunakan pada kepala surat, iklan, katalog, dan publikasi lainnya, serta pada kendaraan.
- 4.3. Perbandingan ukuran tanda sertifikasi **LSS-BBIA** adalah Panjang : Lebar = 1 : 1, sedangkan perbandingan ukuran logo KAN adalah panjang : lebar = 15,5 : 5,3. Aturan lengkap penggunaan Logo KAN dapat dilihat pada Pedoman KAN 12 - 2004 (Penggunaan Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh Lembaga Sertifikasi, Lembaga Inspeksi dan Laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN.
- 4.4. Dalam keadaan bagaimanapun tanda sertifikasi tidak diperbolehkan untuk dipergunakan pada produk atau sertifikasi uji.

		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 13	10/10/2016
	<b>HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DAN PENGUNAAN TANDA SERTIFIKASI</b>	Hal. 4 dari 5

- 4.5. Tanda sertifikasi diperbolehkan untuk diproduksi dalam berbagai ukuran, dengan perbandingan seperti tersebut pada 4.3, tetapi tanda tersebut harus diproduksi secara utuh. Klien yang akan memproduksi tanda sertifikasi **LSS-BBIA** sendiri dengan ukuran format selain yang telah ditetapkan, sebelumnya harus memperoleh izin tertulis dari **LSS-BBIA**.
- 4.6. Apabila Klien menyalahgunakan tanda sertifikasi, maka Manajer Pelaksana harus menginstruksikan kepada Klien mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki posisinya.
- 4.7. Apabila Klien tidak dapat memenuhi persyaratan di atas atau secara sengaja meneruskan penyalahgunaan tanda sertifikasi, maka Sertifikat Kesesuaiannya harus ditunda atau dibatalkan dan dipertimbangkan tindakan hukum yang akan diambil.
- 4.8. Apabila Klien memutuskan untuk menarik diri dari Skema Sertifikasi **LSS-BBIA** atau bila sertifikasi ditangguhkan atau dibatalkan oleh **LSS-BBIA**, maka Klien harus segera menghentikan penggunaan semua dokumen ataupun media yang dipergunakan untuk menampilkan tanda sertifikasi **LSS-BBIA**. Dalam hal ini tanda sertifikasi **LSS-BBIA** juga harus dihapus dari setiap kendaraan yang menggunakan tanda tersebut.
- 4.9. Klien berhak memperoleh pemberitahuan tentang rencana perubahan persyaratan sertifikasi yang akan diterapkan oleh **LSS-BBIA** dan Klien diberi hak untuk memberikan usulan-usulan yang konstruktif terhadap rencana perubahan tersebut.
- 4.10. Dalam hal perubahan persyaratan sertifikasi telah ditetapkan tanggal berlakunya, Klien diberikan tenggang waktu yang rasional untuk menyesuaikan sistem mutunya dengan perubahan tersebut. Selanjutnya Klien bersedia untuk dilakukan verifikasi dalam hal penyesuaian yang telah dilakukan terhadap perubahan tersebut.
- 4.11. Klien harus melaporkan kepada **LSS-BBIA** atas setiap terjadinya perubahan yang signifikan dalam sistem manajemennya sehingga

		Ed.2/Rev. 0
	PROSEDUR PENGENDALIAN NO. CP 13	10/10/2016
	<b>HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN DAN PENGUNAAN TANDA SERTIFIKASI</b>	Hal. 5 dari 5

berpengaruh terhadap operasi kegiatan Klien. Klien kemudian harus bersedia dilakukan asesmen ulang atas terjadinya perubahan tersebut. Sebagai contoh dari perubahan tersebut antara lain: perubahan kepemilikan, personel kunci, peralatan utama, penyimpangan dalam hal kesesuaian sertifikasi yang diperolehnya.

4.12. Klien harus memelihara rekaman tentang keluhan dari pelanggannya, dan memberikan akses seluas-luasnya kepada **LSS-BBIA** untuk menilai tindak koreksinya.

4.13. Dalam hal **LSS-BBIA** melakukan penyimpangan persyaratan sertifikasi yang baik langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap Klien, Klien diberikan hak untuk mengajukan tuntutan, keluhan dan perselisihan.

## 5. REKAMAN

- Deputi Mutu harus memelihara rekaman catatan pengiriman dokumen sebagai bukti distribusi dokumen Prosedur CP 13 ini kepada Klien.
- Kepala Seksi Sertifikasi harus memelihara rekaman monitoring penggunaan tanda sertifikasi oleh Klien.

## 6. FORMULIR STANDAR

Formulir Standar : F. 03 Catatan Pengiriman.